

**ANALISA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**JIMMY MAULANA / Dr. Maria Ulfah, S.H.I., M.H.I. / Muhammad Arief, S.H., M.H.
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

ABSTRAK

JIMMY MAULANA, NPM. 16.81.0372, dengan judul “**ANALISA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Maria Ulfah, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Arief, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang sudah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian pornografi melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pornografi adalah sebuah tindak pidana terhadap nilai-nilai kesusilaan atau kesopanan yang hidup di masyarakat dengan menggunakan sarana komputer untuk melakukan perbuatannya, dengan cara mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan sengaja dan tanpa hak.

Analisa tindak pidana di dalam Pasal 27 Ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas ‘memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat’ dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 Ayat (1) yang tidak ada memuat di ketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah ‘mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya’ dan Frasa ‘Kesusilaan’ dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik di dunia saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling

bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, dalam hal ini seseorang dapat berkomunikasi dengan teman maupun orang asing yang tidak dikenal tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Perkembangan media sosial ini terus menerus berkembang sesuai dengan berkembangnya kebutuhan di masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Semakin meningkatnya perkembangan kemudahan komunikasi yang terjadi saat ini mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, di samping perkembangannya tersebut tidak diiringi dengan perkembangan pengetahuan dari masyarakat tentang hukum, hal ini menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini juga telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dan mengekspresikan dirinya, pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media massa dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut kata "porno".¹

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime* atau kejahatan siber. Salah satu perbuatan tindak pidana siber yang sering terjadi di dalam masyarakat kita saat ini adalah kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan pornografi siber (*cyberpornography*). *Cyber Pornography* sendiri barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet.² Menurut Wirjono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya nafsu birahi antar pria dan wanita.³ Persebaran tindak pidana pornografi siber yang marak terjadi saat ini banyak dilakukan melalui internet, khususnya menggunakan media sosial. Tidak hanya kalangan dewasa maupun anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi anak-anak pun turut serta dengan mudah dapat mengaksesnya.

Hukum tentunya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu permasalahan-permasalahan yang timbul juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya dinamis. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah peradaban manusia menuju masyarakat yang informatif. Pemanfaatan kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi sekaligus juga negatif bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah menyebabkan hubungan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁴

Adapun sebagai contoh penelitian ini dari sekian banyak media sosial penulis memilih media sosial twitter dan instagram untuk mengangkat isu hukumnya. Akun Twitter yang mewakili sebut saja mawar dengan nama pengguna @Erni317, dengan jumlah followers sekitar 22 ribu akun dan akun Instagram sebut saja melati @_imaayd, dengan jumlah followers aktif sekitar 543 ribu dan 297 unggahan yang menayangkan konten pornografi berbentuk foto dan video tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan. Dengan banyaknya jumlah followers serta

¹ Burhan Bungin, (2005), *Pornomedia*, Jakarta: Kencana, hlm. 123.

² <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/> (diakses pada 16 Mei 2020, pukul 14.30)

³ Andi Hamzah, (1987), *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Mulia, hlm.9

⁴ Soerjono, soekanto, (2011), *Sosiologis Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali pers, hlm.

unggahannya yang ada tentunya semakin banyak pula penikmat konten pornografi di masyarakat, belum lagi mengingat kemudahan berbagi dari satu pengguna kepada pengguna lainnya tanpa ada batasan ruang dan waktu. Tentunya konten-konten ini akan sangat cepat dan mudah menyebar di tengah masyarakat. Contoh selanjutnya yang terjadi yaitu seorang *influencer* di jejaring sosial Instagram yang menawarkan keperawanannya sebesar Dua Milyar Rupiah secara gamblang di akun media sosial Instagram pribadi miliknya, mengingat perkembangan media sosial yang terus menerus mengalami kemajuan bukan tidak mungkin hal-hal serupa akan timbul dan diikuti pula oleh orang lain. Penyebaran informasi yang bermuatan porno atau yang lebih luas kita kenal dengan sebutan pornografi seperti demikian tentu sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik pemerintah aparat penegak hukum, akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, kehadiran hukum sebagai *a tool of social control* sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Dimana menurut Ronny Hantjo Soemitro “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tututan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”. Penindakan tindak pidana siber sangat tidak mudah dilakukan jika hanya menggunakan hukum positif konvensional, karena sifat kejahatan tersebut dapat bersifat transaksional. Dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menjangkau lebih dalam pelaku kejahatan pornografi, mengingat sebagaimana yang telah disinggung diatas berkaitan dengan peraturan yang ada masih terkesan adanya kerancuan hukum bahkan tumpang tindih pemaknaan bunyi pasal, yaitu antara apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pornografi dan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk itu penulis merasa perlu adanya kajian lebih mendalam untuk menganalisa pengaturan tindak pidana Pornografi yang dilakukan melalui media sosial, terutama media-media sosial yang sifatnya mempunyai akun pribadi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menjadi termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana Pornografi melalui Media Sosial atau Jejaring Sosial di Indonesia dengan mengangkat penelitian yang berjudul “ANALISA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang sudah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Dalam Pasal tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan ‘dengan

sengaja'. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
2. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
4. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
5. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu "informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan 'cukup jelas', selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih terkesan karet dan jelas dapat menimbulkan multitafsir, atau setidaknya dapat dikatakan bahwa terbuka berbagai macam tasir dari ketidakjelasan maksud informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mengutip pendapatnya Barda Nawawi bahwa:

Undang-Undang Khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung. Namun terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur. Di samping itu, pengaturan ulang atas suatu perbuatan yang telah dipidana, merupakan duplikasi yang jelas telah melanggar prinsip *lex certa* dan *lex scripta* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sudah sepantasnya muatan asusila

dalam UU ITE tidak lagi perlu ada pengaturan. Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana, maka terlihat jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas ‘memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat’ dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):⁵

1. Tidak ada ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.
2. Tidak ada ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
4. Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, mengeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

Melihat dari semua pendapat dan keterangan di atas maka penulis dapat menyimpulkan jika pornografi adalah bentuk penyimpangan/kejahatan terhadap kesusilaan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Baik bentuknya berupa perkataan, video, gambar, tuisan dan perilaku serta produk media-media lain yang bermuatan asusila yang dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan perbuatan asusila yang menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Namun, pasal ini masih tidak jelas, dan tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* sehingga dapat menimbulkan multitafsir dan terkesan karet.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara eksplisit di dalamnya, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan pornografi melalui media sosial berdasarkan undang-undang tersebut adalah tindak pidana terhadap nilai-nilai kesusilaan atau kesopanan yang hidup di dalam masyarakat dengan menggunakan sarana komputer untuk melakukannya.
2. Unsur ‘melanggar kesusilaan’ dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE masih menjadi persoalan karena tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan

⁵ L. Heru Sujamawardi, (2018), “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 No.2, hlm. 92.

dalam penjelasannya. Sehingga unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat menimbulkan berbagai macam tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya sehingga memungkinkan terjadi adanya konflik terhadap norma.

B. Saran

1. Mengingat bahwa kejahatan pornografi telah berkembang dengan modus kejahatan yang lebih modern dan menjadi tindak pidana yang cukup meresahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan *cyberporn*, dapat menggunakan sarana *penal policy* dan *non penal policy*. Agar upaya dalam pemberantasan *cyberporn* menjadi lebih mudah serta efisien.
2. Para pembuat kebijakan kelak hendaknya dapat melakukan upaya maksimal apabila membahas tentang perkara kesusilaan, dengan benar-benar menjadikan asas dan nilai dasar Pancasila sebagai pedoman dan dasar yang kuat sehingga tercipta suatu pembangunan hukum pidana kesusilaan yang dapat berlaku secara nasional. Diharapkan juga para perangkat hukum tidak berorientasi hanya pada apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi juga memperhatikan apa yang senyatanya (*das sein*). Agar terpenuhinya rasa aman dan nyaman di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, (1987), *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Mulia.

Burhan Bungin, (2005), *Pornomedia*, Jakarta: Kencana.

Hukumonline.com, “aturan tentang cyber pornography di indonesia” dapat di akses online pada <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia>., tanggal 16 Mei 2020, pukul 14.30.

L. Heru Sujamawardi, (2018), “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 No.2.

Soerjono, soekanto, (2011), *Sosiologis Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali pers.